



PUTUSAN

Nomor 338/Pid.Sus/2023/PN Tbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

5 Pengadilan Negeri Tembilahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ROBI Alias ROBI BAUNG Bin BURHAN SAID**;
2. Tempat lahir : Tembilahan;
- 10 3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 10 Oktober 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Mandala Lorong Mandala Setia Kelurahan
15 Pekan Arba Kecamatan Tembilahan Kabupaten
Indragiri Hilir dan/atau Jalan Suwito Tarjo Nomor 56
RT 03 RW 06 Kelurahan Tembilahan Kota
Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- 20 Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 November 2023;
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:
 - 21 1. Penyidik sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 21
November 2023;
 - 22 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 November
2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;
 - 23 3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 19
Desember 2023;
 - 24 4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai
dengan tanggal 5 Januari 2024;
 - 25 5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan
Negeri sejak tanggal 6 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024;
- 30 Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Andi Sagita, S.H dan Bayu
Rulli Pasimbangi, S.H Pekerjaan sebagai Advokat/Penasihat Hukum, pada
Kantor Lembaga Bantuan Hukum Tembilahan, yang beralamat di Jalan
35 Arsyad Ahmad/H. Said, Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau,
berdasarkan Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan, tertanggal
14 Desember 2023, Nomor 338/Pen.Pid.Sus/2023/PN Tbh;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 338/Pid.Sus/2023/PN Tbh tanggal 7 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 338/Pid.Sus/2023/PN Tbh tanggal 7 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Robi Alias Robi Baung Bin Burhan Said telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*", Melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Robi Alias Robi Baung Bin Burhan Said dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket plastic putih bening klep les putih yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Sabu-Sabu;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A78 warna hitam dengan nomor simcard 0812 6627 5676 dan nomor whatsapp 0878 9857 5752 Dirampas untuk Dimusnahkan
 - 1 (satu) exemplar print out rekening koran bank BCA dengan nomor rekening 8635182781 atas nama ROBI periode Juli 2023 halaman 1/53
 - 1 (satu) exemplar print out rekening koran bank BCA dengan nomor rekening 8635182781 atas nama ROBI periode Agustus 2023 halaman 1/20
- Tetap terlampir dalam berkas perkara

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2023/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

5 Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

10 Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: PDM-333/TMBIL/11/2023 tertanggal 7 Desember 2023 sebagai berikut:

KESATU

15 Bahwa ia Terdakwa Robi Alias Robi Baung Bin Burhan Said pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus 2023, atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2023, bertempat di rumah Saksi Dedy Supriady (dilakukan penuntutan terpisah) yang beralamat di Jalan Pekan Arba Lorong Berkah RT 04 RW 02 Kelurahan Pekan Arba Kecamatan Tembilihan Kabupaten Indragiri Hilir atau
20 setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tembilihan, percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

25 Bahwa berawal dari adanya informasi Masyarakat tentang adanya laki-laki bernama Dedy (dilakukan penuntutan terpisah) yang melakukan transaksi Narkotika jenis Sabu-Sabu dirumahnya yang beralamat di Jalan Pekan Arba Lorong Berkah RT 04 RW 02 Kelurahan Pekan Arba Kecamatan Tembilihan, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 wib
30 Saksi Jepri Yesayas dan Saksi M. Aditya Sultan yang merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres Indragiri Hilir melakukan penangkapan terhadap saksi Dedy (dilakukan penuntutan terpisah) dirumahnya yang beralamat di Jalan Pekan Arba Lorong Berkah RT 04 RW 02 Kelurahan Pekan Arba Kecamatan Tembilihan dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1
35 (satu) paket plastic putih bening klep les putih yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Sabu-Sabu yang ditemukan diatas lemari didalam kamar rumah saksi Dedy, kemudian pada saat dilakukan interogasi saksi Dedy mengaku mend

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2023/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 apatkan Narkotika jenis Sabu-Sabu tersebut dengan cara membeli seharga Rp1
50.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Saksi Roy Albert (dilakukan penunt
utan terpisah), selanjutnya sekitar pukul 16.00 wib Saksi Jepri Yesayas dan
Saksi M. Aditya Sultan melakukan penangkapan terhadap Saksi Roy Albert juga
10 dilakukan interogasi kepada Saksi Roy Albert yang mana Saksi Roy Albert menga
ku Narkotika jenis Sabu-Sabu tersebut didapatkan dari Saksi Welly Arian (dilaku
kan penuntutan terpisah), selanjutnya Saksi Jepri Yesayas dan Saksi M. Aditya
Sultan melakukan penangkapan terhadap Saksi Welly Arian pada pukul 17.00
WIB di pinggir jalan Prof M. Yamin Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembi
15 lahan Kabupaten Indragiri Hilir, selanjutnya pada saat dilakukan interogasi Saksi
Welly Arian mengaku bahwa Narkotika jenis Sabu-Sabu tersebut dibelinya dari
Terdakwa, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekitar pukul
00.30 wib Saksi Jepri Yesayas dan Saksi M. Aditya Sultan melakukan penangka
pan terhadap Terdakwa dirumah orang tuanya yang beralamat di Jalan Suwito T
20 arjo Nomor 56 RT 03 RW 06 Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilaha
n, dan pada saat dilakukan interogasi Terdakwa mengaku ada menjual Narkotika
jenis Sabu-Sabu kepada Saksi Welly Arian, dan sebelumnya Terdakwa mendap
atkan Narkotika jenis Sabu-Sabu tersebut dari Saudara Ata (lidik);

25 Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 Saksi
Welly Arian menghubungi Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis Sabu-Sabu,
kemudian Terdakwa menolaknya dengan alasan "situasi lagi panas" dan Saksi
Welly Arian menjawab "ok lah bang, nanti kalau ada kabari ya bang". Sekira pu
kul 17.01 wib Saksi Roy Albert menghubungi Saksi Welly Arian hendak membeli
Narkotika jenis Sabu-Sabu dari Saksi Welly Arian. Sekira pukul 20.00 wib Saksi
25 Roy Albert menelpon Saksi Welly Arian dengan mengatakan "udah ada ya bang"
kemudian Terdakwa mengatakan "tak ada, orang takut mau ngasih, kirimkanlah
duit", Sekira pukul 20.52 wib Saksi Welly Arian mengirimkan uang kepada
Terdakwa sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rekening Bank BCA milik
Terdakwa dengan nomor rekening 8635182781 dan sekira pukul 21.00 wib
30 Saksi Welly Arian menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "bang duit aku tr
ansfer satu juta, 500 ribu bayar utang dan 500 ribu untuk beli", kemudian
Terdakwa mengatakan kepada Saksi Welly Arian "nanti aku kabari", kemudian te
lpon pun terputus. Sekira pukul 21.10 wib Saksi Roy Albert menelpon Saksi
Welly Arian dengan mengatakan "tu udah aku transfer bang" kemudian Saksi
35 Welly Arian mengatakan "ok", Selanjutnya telpon pun terputus;

Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekira 04.
30 wib Saksi Welly Arian melihat ada panggilan tak terjawab dihandphonenya d

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2023/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ari Terdakwa, kemudian Saksi Welly Arian langsung menelpon Terdakwa pada saat itu Terdakwa menyuruh Saksi Welly Arian untuk kerumahnya untuk mengam bil Narkotika jenis Sabu-Sabu". Sekira pukul 05.30 wib Saksi Welly Arian datang kerumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika j
5 enis shabu yang dibungkus palstik klep les merah kepada Saksi Welly Arian. Ke mudian Saksi Welly Arian kembali ke Kos milik karyawan FIF dan mengkonsum si Sebagian Narkotika jenis shabu yang dibelinya tersebut. Sekira pukul 09.00 w ib Saksi Welly Arian menghubungi Saksi Roy Albert untuk datang menemui Terdakwa. Sekira pukul 09.50 wib Saksi Roy Albert menemui Saksi Welly Arian
10 dan Saksi Welly Arian langsung memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic putih bening klep putih kepada Saksi Roy Albert dan selanjutnya Saksi Roy Albert menyerahkan Narkotika jenis Sabu-Sabu tersebut kepada Saksi Dedy Supriady;

Bahwa berdasarkan Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris
15 Kriminalistik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No. LAB: 1727/NNF/2023 tanggal 10 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. DEWI ARNI, MM. 2. Apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S. Farm. dan diketahui oleh Plt. KABIDLABFOR Polda Riau ERIK REZAKOLA, S.T, M.T,M.Eng dengan kesimpulan:

- 20 • Barang bukti dengan nomor barang bukti 2470/2023/NNF berupa kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti (lampiran
25 surat No. 084/10297/2023 tanggal 08 Agustus 2023) yang ditandatangani oleh pihak PT Pegadaian (Persero): DIAN EKA ASTUTI (Ketua) dan HENGKI FIRMANSYAH (Anggota), dengan kesimpulan :

- 30 • 1 (satu) paket plastic putih bening klep les putih yang didalamnya berisikan serpihan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Sabu-Sabu tersebut diperoleh berat bersih sebesar 0,05 (nol koma nol lima) gram;

Bahwa Terdakwa bukan merupakan apoteker ataupun petugas Kesehatan yang berhak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, melainkan tujuan Terdakwa atas perbuatannya, adalah mendapat
35 keuntungan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

5 KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Robi Alias Robi Baung Bin Burhan Said pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus 2023, atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2023, bertempat di rumah Saksi Dedy Supriady (dilakukan penuntutan terpisah) yang beralamat di Jalan Pekan Arba Lorong Berkah RT 04 RW 02 Ke-
10 lurahan Pekan Arba Kecamatan Tembilihan Kabupaten Indragiri Hilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tembilihan, percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau
15 menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa brawal dari adanya informasi Masyarakat tentang adanya laki-laki bernama Dedy (dilakukan penuntutan terpisah) yang melakukan transaksi Narkotika jenis Sabu-Sabu dirumahnya, selanjutnya pada hari Minggu tanggal
20 06 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 wib Saksi Jepri Yesayas dan Saksi M. Aditya Sultan yang merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres Indragiri Hilir melakukan penangkapan terhadap saksi Dedy (dilakukan penuntutan terpisah) dirumahnya yang beralamat di Jalan Pekan Arba Lorong Berkah RT 04 RW 02
25 Kelurahan Pekan Arba Kecamatan Tembilihan dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastic putih bening klep les putih yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Sabu-Sabu yang ditemukan di atas lemari didalam kamar rumah saksi Dedy, kemudian pada saat dilakukan interogasi saksi Dedy mengaku mendapatkan Narkotika jenis Sabu-Sabu tersebut dengan cara membeli seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu ru-
30 piah) dari Saksi Roy Albert (dilakukan penuntutan terpisah), selanjutnya sekitar pukul 16.00 wib Saksi Jepri Yesayas dan Saksi M. Aditya Sultan melakukan penangkapan terhadap Saksi Roy Albert juga dilakukan interogasi kepada Saksi Roy Albert yang mana Saksi Roy Albert mengaku Narkotika jenis Sabu-Sabu tersebut didapatkan dari Saksi Welly Arian (dilakukan penuntutan terpisah), sel-
35 anjutnya Saksi Jepri Yesayas dan Saksi M. Aditya Sultan melakukan penangkapan terhadap Saksi Welly Arian pada pukul 17.00 WIB di pinggir jalan Prof M. Yamin Kelurahan Tembilihan Hilir Kecamatan Tembilihan Kabupaten Indragiri

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2023/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hilir, selanjutnya pada saat dilakukan interogasi Saksi Welly Arian mengaku bahwa Narkotika jenis Sabu-Sabu tersebut dibelinya dari Terdakwa, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekitar pukul 00.30 wib Saksi Jepri Yesayas dan Saksi M. Aditya Sultan melakukan penangkapan terhadap
5 Terdakwa dirumah orang tuanya yang beralamat di Jalan Suwito Tarjo Nomor 5 6 RT 03 RW 06 Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan, dan pada saat dilakukan interogasi Terdakwa mengaku ada menjual Narkotika jenis Sabu-Sabu kepada Saksi Welly Arian, dan sebelumnya Terdakwa mendapatkan Narkotika jeenis Sabu-Sabu tersebut dari Saudara Ata (lidik);

10 Bahwa berdasarkan Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No. LAB: 1727/NNF/2023 tanggal 10 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. DEWI ARNI, MM. 2. Apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S. Farm. dan diketahui oleh Plt. KABIDLABFOR Polda Riau
15 ERIK REZAKOLA, S.T, M.T,M.Eng dengan kesimpulan:

- Barang bukti dengan nomor barang bukti 2470/2023/NNF berupa kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

20 Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti (lampiran surat No. 084/10297/2023 tanggal 08 Agustus 2023) yang ditandatangani oleh pihak PT Pegadaian (Persero): DIAN EKA ASTUTI (Ketua) dan HENGKI FIRMANSYAH (Anggota), dengan kesimpulan :

- 1 (satu) paket plastic putih bening klep les putih yang
25 didalamnya berisikan serpihan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Sabu-Sabu tersebut diperoleh berat bersih sebesar 0,05 (nol koma nol lima) gram;

Bahwa Terdakwa bukan seorang apoteker ataupun petugas kesehatan dan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki,
30 menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

35 Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2023/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Welly Arian Akbar Alias Panay Bin Amiruddin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - 5 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik terkait tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi telah memberi keterangan yang benar;
 - Bahwa sehubungan telah ditangkapnya Terdakwa oleh pihak kepolisian Polres Indragiri Hilir karena terlibat tindak pidana Narkotika jenis Sabu-Sabu
 - Bahwa Saksi diberitahukan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu
10 tanggal 1 November 2023, sekitar pukul 00.30 WIB., bertempat di rumah orangtua Terdakwa yang terletak di Jalan Suwito Tarjo Nomor 56, RT003, RW008 Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir– Riau
 - Bahwa awalnya pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi
15 Dedy Supriady Bin Fefen Efend (berkas terpisah) dan ditemukan 1 (satu) paket Sabu-Sabu dan saat diinterogasi, ianya mengaku mendapatkan Sabu-Sabu tersebut dengan cara membelinya dari Saksi Roy Albert (berkas terpisah) dan selanjutnya pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi Roy Albert (berkas terpisah) dan saat diinterogasi, ianya mengaku
20 mendapatkan Sabu-Sabu tersebut dari Saksi dengan membelinya seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) hingga kemudian pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi dan saat itu Saksi mengakui telah menjual Sabu-Sabu kepada Saksi Roy Albert (berkas terpisah) dan Saksi mendapatkan Sabu-Sabu tersebut dengan cara
25 membelinya dari Terdakwa seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
 - Bahwa Saksi ditangkap pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023, sekitar pukul 17.00 WIB., bertempat di pinggir Jalan Prof. M. Yamin, S.H., Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir– Riau
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023, Saksi menghubungi
30 Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis Sabu-Sabu, kemudian Terdakwa menolaknya dengan alasan “situasi lagi panas” dan Saksi menjawab, “ok lah bang, nanti kalau ada kabari ya bang” dan sekitar pukul 20.52 WIB., Saksi mengirimkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke rekening Bank BCA milik Terdakwa dengan nomor rekening 8635182781 dan
35 n sekitar pukul 21.00 WIB., Saksi kembali menghubungi Terdakwa dengan mengatakan, “bang duit aku transfer satu juta, 500 ribu bayar utang dan 500 ribu untuk beli”, dan Terdakwa mengatakan, “nanti aku kabari”;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2023/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekira 04.30 WI B., Saksi melihat ada panggilan tak terjawab dari Terdakwa, kemudian Saksi langsung menelpon Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa menyuruh Saksi untuk kerumahnya untuk mengambil paket Sabu-Sabu dan sekitar pukul 05.30 WIB., Saksi datang kerumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-Sabu yang dibungkus palstik klep les merah kepada Saksi dan Saksi kemudian ke Kos milik karyawan FIF dan mengkonsumsi sebagian Sabu-Sabu tersebut dan sekitar pukul 09.00 WIB., Saksi menghubungi Saksi Roy Albert (berkas terpisah) untuk datang menemui Saksi dan sekitar pukul 09.50 WIB., Saksi Roy Albert (berkas terpisah) menemui Saksi dan Saksi langsung memberikan 1 (satu) paket Sabu-Sabu yang dibungkus plastic putih bening klep putih kepada Saksi Roy Albert (berkas terpisah) dan kemudian saya mengetahui bahwa selanjutnya Saksi Roy Albert (berkas terpisah) menyerahkan Sabu-Sabu tersebut kepada Saksi Dedy Supriady Bin Fefen Efend (berkas terpisah)
- Bahwa Saksi sudah sekitar 4 (empat) kali membeli Sabu-Sabu dari Terdakwa
- Bahwa cara pembayaran Saksi kepada Terdakwa dengan cara transfer yaitu dari rekening BCA milik Saksi ke rekening BCA milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah sekitar 4 (empat) kali mentransfer sejumlah uang ke rekening BCA milik Terdakwa:
 - Tanggal 01/08/2023, Saksi mentransfer sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Tanggal 04/08/2023, Saksi mentransfer sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Tanggal 05/08/2023, Saksi mentransfer sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Tanggal 05/08/2023, Saksi mentransfer sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Sabu-Sabu tersebut karena Sabu-Sabu tersebut bukan digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan atau Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut yang ditemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa menjual Sabu-Sabu dari Saudara Riko;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2023/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar 1 (satu) bulan sebelum penangkapan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Roy Albert Evangelis Danaparamita Kawengian, S,Pd, K Alias Timor Alias

5 Timur di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik terkait tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi telah memberi keterangan yang benar;

10 - Bahwa Saksi diberitahukan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 01 November 2023, sekitar pukul 00.30 WIB., bertempat di rumah orangtua Terdakwa yang terletak di Jalan Suwito Tarjo Nomor 56, RT008, RW008 Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir– Riau.

15 - Bahwa awalnya pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi Dedy Supriady Bin Fefen Efend (berkas terpisah) dan ditemukan 1 (satu) paket Sabu-Sabu dan saat diinterogasi, ianya mengaku mendapatkan Sabu-Sabu tersebut dengan cara membelinya dari Saksi dan selanjutnya pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi dan saat di interogasi, Saksi mengaku mendapatkan Sabu-Sabu tersebut dari Saksi Welly Arian Akbar Alias Panay Bin Amiruddin (berkas terpisah) dengan membelinya
20 seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) hingga kemudian pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi Welly Arian Akbar Alias Panay Bin Amiruddin (berkas terpisah) dan saat itu Saksi Welly Arian Akbar Alias Panay Bin Amiruddin (berkas terpisah) mengakui telah menjual Sabu-Sabu kepada Saksi dan menurut pengakuan dari Saksi Welly Arian
25 Akbar Alias Panay Bin Amiruddin (berkas terpisah), ianya mendapatkan Sabu-Sabu tersebut dengan cara membelinya dari Terdakwa seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

30 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, Sabu-Sabu tersebut karena Sabu-Sabu tersebut bukan digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan atau Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Dedy Supriady Bin Fefen Efendi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

35 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik terkait tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi telah memberi keterangan yang benar;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2023/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehubungan telah ditangkapnya Terdakwa oleh pihak kepolisian Polres Indragiri Hilir karena terlibat tindak pidana Narkotika jenis Sabu-Sabu;
 - Bahwa Saksi diberitahukan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 1 November 2023, sekitar pukul 00.30 WIB., bertempat di rumah orangtua Terdakwa yang terletak di Jalan Suwito Tarjo Nomor 56, RT003, RW008 Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir– Riau;
 - Bahwa awalnya pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi dan ditemukan 1 (satu) paket Sabu-Sabu dan saat diinterogasi, Saksi mengakui mendapatkan Sabu-Sabu tersebut dengan cara membelinya dari Saksi Roy Albert (berkas terpisah) dan selanjutnya pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi Roy Albert (berkas terpisah) dan saat diinterogasi, Saksi Roy Albert (berkas terpisah) mengaku mendapatkan Sabu-Sabu tersebut dari Saksi Welly Arian Akbar Alias Panay Bin Amiruddin (berkas terpisah) dengan membelinya seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) hingga kemudian pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi Welly Arian Akbar Alias Panay Bin Amiruddin (berkas terpisah) dan saat itu Saksi Welly Arian Akbar Alias Panay Bin Amiruddin (berkas terpisah) mengakui telah menjual Sabu-Sabu kepada Saksi Roy Albert (berkas terpisah) dan menurut pengakuan dari saudara Saksi Welly Arian Akbar Alias Panay Bin Amiruddin (berkas terpisah), ianya mendapatkan Sabu-Sabu tersebut dengan cara membelinya dari Terdakwa seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Sabu-Sabu tersebut karena Sabu-Sabu tersebut bukan digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan atau Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh pihak kepolisian dan Terdakwa telah memberi keterangan yang benar;
 - Bahwa karena Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polres Indragiri Hilir karena terlibat tindak pidana Narkotika jenis Sabu-Sabu;
 - Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah menjalani pidana karena melakukan tindak pidana Narkotika;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 01 November 2023, sekitar pukul 00.30 WIB., bertempat di rumah orangtua Terdakwa yang terletak di Jalan Suwito Tarjo Nomor 56, RT003, RW008 Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir– Riau;
- 5 - Bahwa pihak kepolisian kemudian melakukan penggeledahan dengan disaksikan 2 (dua) orang warga;
- Bahwa saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, pihak kepolisian hanya menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk OPPO A78 warna hitam dengan nomor simcard 0812 6627 5676 dan nomor
10 WhatsApp 0878 9857 5752, yang merupakan milik Terdakwa dan ditemukan berada ditangan kanan Terdakwa yang kemudian Terdakwa serahkan kepada pihak kepolisian saat melakukan penggeledahan;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A78 warna hitam dengan nomor simcard 0812 6627 5676 dan nomor WhatsApp 0878 9857 5752, Terdakwa
15 perggunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi Welly Arian Akbar Alias Panay Bin Amiruddin (berkas terpisah) saat melakukan transaksi jual beli Sabu-Sabu;
- Bahwa pihak kepolisian tidak ada menemukan barang bukti Narkotika saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa namun saat diinterogasi,
20 Terdakwa mengakui telah menjual Sabu-Sabu kepada Saksi Welly Arian Akbar Alias Panay Bin Amiruddin;
- Bahwa Terdakwa telah menjual Sabu-Sabu kepada saudara Saksi Welly Arian Akbar Alias Panay Bin Amiruddin (berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023, sekitar pukul 05.30 WIB., sebanyak 1 (satu) paket
25 seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dirumah orangtua Terdakwa yang terletak di Jalan Suwito Tarjo Nomor 56, RT003, RW008 Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir– Riau;
- Bahwa Saksi Welly Arian Akbar Alias Panay Bin Amiruddin (berkas terpisah) sudah sekitar 5 (lima) kali membeli Sabu-Sabu dari Terdakwa;
- 30 - Bahwa Saksi Welly Arian Akbar Alias Panay Bin Amiruddin (berkas terpisah) sudah membayar dengan cara mentransfer ke rekening BCA atas nama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Sabu-Sabu tersebut dengan cara membelinya dari Saudara Ata (DPO) sebanyak 10 (sepuluh) gram seharga
35 Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 dan Terdakwa sudah mebayar secara tunai kepada Saudara Ata;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2023/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa baru sekali membeli Sabu-Sabu dari Saudara Ata (DPO) dan Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli pil extaci dari Saudara Ata;
- Bahwa Terdakwa bisa mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) jika ada yang mau membelinya dan selain itu Terdakwa bisa menggunakan Sabu-Sabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual atau membeli Sabu-Sabu tersebut karena Sabu-Sabu tersebut bukan akan dipergunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan atau Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual Sabu-Sabu adalah untuk mendapatkan uang;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapat kabat bahwa Saksi Welly Arian Akbar Alias Panay Bin Amiruddin (berkas terpisah) telah ditangkap oleh pihak kepolisian, Terdakwa langsung melarikan diri ke Pekanbaru dan kemudian baru pada sekitar bulan Oktober Terdakwa kembali lagi ke Tembilahan dan tinggal dirumah orangtua Terdakwa dan sekitar 1 (satu) bulan kemudian baru Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa alasan Terdakwa menjual Sabu-Sabu karena selain untuk Terdakwa pakai, Sabu-Sabu akan Terdakwa jual lagi jika ada yang mau membeli;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja membantu abang Terdakwa menjual buah-buahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 084/10297/2023 tanggal 8 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Dian Eka Astuti dan Hengki Firmasyah selaku Pihak PT. Pegadaian (Persero) UPC Tembilahan terhadap 1 (satu) paket plastik putih bening yang di dalamnya berisikan serpihan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Sabu-Sabu diperoleh berat bersih (netto) sebesar 0.05 (nol koma nol lima) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1727 /NNF/2023 tanggal 10 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Kopol Dewi Arni, MM selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Riau terhadap 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berlak

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,03 gram diberi Nomor Barang Bukti 2470/2023/NNF dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminialistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
2470/2023/NNF berupa Kristal warna putih di atas adalah benar mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 10 - 1 (satu) paket plastic putih bening klep les putih yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Sabu-Sabu;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A78 warna hitam dengan nomor simcard 0812 6627 5676 dan nomor whatsapp 0878 9857 5752;
- 1 (satu) exemplar print out rekening koran bank BCA dengan nomor
15 rekening 8635182781 atas nama Robi periode Juli 2023 halaman 1/53;
- 1 (satu) exemplar print out rekening koran bank BCA dengan nomor rekening 8635182781 atas nama Robi periode Agustus 2023 halaman 1/20

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 20 - Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023, Saksi Welly Arian Akbar Alias Panay Bin Amiruddin menghubungi Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis Sabu-Sabu, kemudian Terdakwa menolaknya dengan alasan "situasi lagi panas" dan Saksi Welly Arian Akbar Alias Panay Bin Amiruddin menjawab, "ok lah bang, nanti kalau ada kabari ya bang" dan sekitar pukul 20.5
25 2 WIB., Saksi Welly Arian Akbar Alias Panay Bin Amiruddin mengirimkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke rekening Bank BCA milik Terdakwa dengan nomor rekening 8635182781 dan sekitar pukul 21.00 WIB., Saksi Welly Arian Akbar Alias Panay Bin Amiruddin kembali menghubungi Terdakwa dengan mengatakan, "bang duit aku transfer satu juta, 5
30 00 ribu bayar utang dan 500 ribu untuk beli", dan Terdakwa mengatakan, "nanti aku kabari";
- Bahwa benar selanjutnya pada hari minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekira 04.
35 30 WIB., Saksi Welly Arian Akbar Alias Panay Bin Amiruddin melihat ada panggilan tak terjawab dari Terdakwa, kemudian Saksi Welly Arian Akbar Alias Panay Bin Amiruddin langsung menelpon Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa menyuruh Saksi Welly Arian Akbar Alias Panay Bin Amiruddin untuk kerumahnya untuk mengambil paket Sabu-Sabu dan sekitar pukul 05.30 WIB.,

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Welly Arian Akbar Alias Panay Bin Amiruddin datang kerumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-Sabu yang dibungkus palstik klep les merah kepada Saksi Welly Arian Akbar Alias Panay Bin Amiruddin dan Saksi Welly Arian Akbar Alias Panay Bin Amiruddin kemudian ke Kos milik karyawan FIF dan mengkonsumsi sebagian Sabu-Sabu tersebut dan sekitar pukul 09.00 WIB;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 1 November 2023, sekitar pukul 00.30 WIB., bertempat di rumah orangtua Terdakwa yang terletak di Jalan Suwito Tarjo Nomor 56, RT003, RW008 Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir- Riau;
 - Bahwa benar pihak kepolisian kemudian melakukan pengeledahan dengan disaksikan 2 (dua) orang warga dan barang bukti 1 (satu) unit handphone merk OPPO A78 warna hitam dengan nomor simcard 0812 6627 5676 dan nomor WhatsApp 0878 9857 5752, Terdakwa penggunaan untuk berkomunikasi dengan Saksi Welly Arian Akbar Alias Panay Bin Amiruddin (berkas terpisah) saat melakukan transaksi jual beli Sabu-Sabu;
 - Bahwa benar Saksi Welly Arian Akbar Alias Panay Bin Amiruddin (berkas terpisah) sudah sekitar 5 (lima) kali membeli Sabu-Sabu dari Terdakwa dengan cara mentransfer ke rekening BCA atas nama Terdakwa;
 - Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa menjual Sabu-Sabu adalah untuk mendapatkan uang;
 - Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, atau menerima Sabu-Sabu tersebut karena Sabu-Sabu tersebut bukan digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan atau Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 084/10297/2023 tanggal 8 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Dian Eka Astuti dan Hengki Firmasyah selaku Pihak PT. Pegadaian (Persero) UPC Tembilahan terhadap 1 (satu) paket plastik putih bening yang di dalamnya berisikan serpihan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Sabu-Sabu diperoleh berat bersih (netto) sebesar 0.05 (nol koma nol lima) gram;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1727 /NNF/2023 tanggal 10 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Kopol Dewy Arni, MM selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Riau terhadap 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,03 gram diberi Nomor Barang Bukti 2470/2023/NNF dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 2470/2023/NNF berupa

5 Kristal warna putih di atas adalah benar mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

10 Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-
15 unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

20 Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang diajukan dipersidangan sebagai pelaku delik (Terdakwa) dalam perkara ini adalah "orang" yang bernama **Robi Alias Robi**
25 **Baung Bin Burhan Said** saat Penuntut Umum membacakan surat dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas Terdakwa, ia Terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang ia Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

30 Menimbang, bahwa Terdakwa **Robi Alias Robi Baung Bin Burhan Said** sejak diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan dipersidangan, secara nyata merupakan orang yang sehat jasmani rohani dan dapat menjawab serta mengerti atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya;

35 Menimbang, bahwa tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2023/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur
“**Setiap orang**” telah terpenuhi;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,
5 membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,
atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, unsur ini memiliki beberapa sub unsur yang terdiri dari sub
unsur subyek yakni tanpa hak atau melawan hukum, sub unsur predikat atau
perbuatan yang bersifat alternatif yakni menawarkan untuk dijual, menjual,
10 membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau
menyerahkan dan sub unsur obyek yang bersifat alternatif yakni Narkotika
Golongan I;

Menimbang, bahwa sub unsur yang bersifat alternatif tersebut di atas
sudah dikatakan terpenuhi apabila satu sub unsur alternatif telah terpenuhi;

15 Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif maka Majelis
Hakim dapat langsung mempertimbangkan sub unsur mana yang sesuai
dengan fakta-fakta hukum yang terungkap pada persidangan;

Menimbang, bahwa frasa Tanpa Hak secara harafiah memiliki arti
bahwa seseorang tidak dibenarkan atau tidak diperbolehkan secara undang-
20 undang untuk memiliki atau melakukan sesuatu oleh karena seseorang tersebut
tidak diberi kuasa oleh undang-undang atau tidak memiliki izin dari pemegang
kuasa yang diberikan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35
Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk
25 kepentingan Pelayanan Kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan
teknologi dan untuk *reagensia dianostik*, serta *reagensia laboratorium* setelah
mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas
Obat dan Makanan (BPOM);

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pasal 38 Undang-undang Nomor 35
30 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa setiap kegiatan peredaran
Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah. Dalam ketentuan ini
yang dimaksud dengan “wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah” adalah
bahwa setiap peredaran Narkotika termasuk pemindahan Narkotika ke luar
kawasan pabean ke gudang importir, wajib disertai dengan dokumen yang
35 dibuat oleh importir, eksportir, industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana
penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, balai
pengobatan, dokter, atau apotek. Dokumen tersebut berupa surat persetujuan

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



impor atau ekspor, faktur, surat angkut, surat penyerahan barang, resep dokter atau salinan resep dokter, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Narkotika bersangkutan, sehingga apabila persyaratan dokumen tersebut tidak dipenuhi maka dapat dikatakan tanpa hak;

5 Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat
10 menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat
15 digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat dipergunakan untuk terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan diantaranya adalah Metamfetamina yang biasa disebut sebagai Sabu-Sabu-Sabu yang termuat pada nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

20 Menimbang, bahwa menurut KBI pengertian dari menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang ada pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023, Saksi Welly Arian Akbar Alias Panay Bin
25 Amiruddin menghubungi Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis Sabu-Sabu, kemudian Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A78 warna hitam dengan nomor simcard 0812 6627 5676 dan nomor WhatsApp 0878 9857 5752 menjawab dengan menolaknya dengan alasan "situasi lagi panas" dan Saksi Welly Arian Akbar Alias Panay Bin Amiruddin menjawab, "ok lah bang, nanti kalau ada kabari ya bang" dan sekitar pukul 20.52 WIB., Saksi Welly Arian Akbar Alias Panay Bin Amiruddin mengirimkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke rekening Bank BCA milik Terdakwa dengan nomor rekening 8635182781 dan sekitar pukul 21.00 WIB., Saksi Welly Arian Akbar Alias Panay Bin Amiruddin kembali menghubungi Terdakwa dengan
30 mengatakan, "bang duit aku transfer satu juta, 500 ribu bayar utang dan 500 ribu untuk beli", dan Terdakwa mengatakan, "nanti aku kabari";

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2023/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekira 04.30 WIB., Saksi Welly Arian Akbar Alias Panay Bin Amiruddin melihat ada panggilan tak terjawab dari Terdakwa, kemudian Saksi Welly Arian Akbar Alias Panay Bin Amiruddin langsung menelpon Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa menyuruh Saksi Welly Arian Akbar Alias Panay Bin Amiruddin untuk kerumahnya untuk mengambil paket Sabu-Sabu dan sekitar pukul 05.30 WIB., Saksi Welly Arian Akbar Alias Panay Bin Amiruddin datang kerumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-Sabu yang dibungkus palstik klep les merah kepada Saksi Welly Arian Akbar Alias Panay Bin Amiruddin dan Saksi Welly Arian Akbar Alias Panay Bin Amiruddin kemudian ke Kos milik karyawan FIF dan mengkonsumsi sebagian Sabu-Sabu tersebut dan sekitar pukul 09.00 WIB;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis Sabu-Sabu kepada Saksi Welly Arian Akbar Alias Panay Bin Amiruddin sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang dibayarkan dengan cara mentransfer ke rekening Bank BCA milik Terdakwa dengan nomor rekening 8635182781 dimana hasil penjualan tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis Sabu-Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti Sabu-Sabu dengan kesimpulan :

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 084/10297/2023 tanggal 8 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Dian Eka Astuti dan Hengki Firmasyah selaku Pihak PT. Pegadaian (Persero) UPC Tembilahan terhadap 1 (satu) paket plastik putih bening yang di dalamnya berisikan serpihan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Sabu-Sabu diperoleh berat bersih (netto) sebesar 0.05 (nol koma nol lima) gram;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1727 /NNF/2023 tanggal 10 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Kompok Dewy Arni, MM selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Riau terhadap 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,03 gram diberi Nomor Barang Bukti 2470/2023/NNF dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa barang bukti dengan nomor : 2470/2023/NNF berupa Kristal warna putih di atas adalah benar mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa pada persidangan Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dimana Terdakwa mengakui telah menjual Narkotika jenis Sabu-Sabu kepada Saksi Welly Arian Akbar Alias Panay Bin Amiruddin sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang dibayarkan dengan cara mentransfer ke rekening Bank BCA milik Terdakwa dengan nomor rekening 8635182781 menurut Majelis Hakim bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan yakni 1 (satu) unit handphone merk OPPO A78 warna hitam dengan nomor simcard 0812 6627 5676 dan nomor WhatsApp 0878 9857 5752 dan 1 (satu) paket plastic putih bening klep les putih yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Sabu-Sabu sehingga Majelis Hakim berkesimpulan telah menemukan alat bukti petunjuk;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan menilai fakta-fakta hukum dikaitkan alat bukti petunjuk tersebut Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan "**menjual Narkotika jenis Sabu-Sabu**" sehingga Menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*tanpa hak menjual Narkotika Golongan I*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan Pembena dan atau sebagai alasan Pemaaf, maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal pidana yang terbukti menganut kumulasi pidana penjara dan denda maka kedua jenis pidana tersebut akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2023/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar
5 Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastic putih bening klep les putih yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Sabu-Sabu, 1
10 (satu) unit handphone merk Oppo A78 warna hitam dengan nomor simcard 0812 6627 5676 dan nomor whatsapp 0878 9857 5752 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut
dirampas untuk dimusnahkan;

15 Menimbang, bawa barang bukti berupa 1 (satu) exemplar print out rekening koran bank BCA dengan nomor rekening 8635182781 atas nama Robi periode Juli 2023 halaman 1/53, 1 (satu) exemplar print out rekening koran bank BCA dengan nomor rekening 8635182781 atas nama Robi periode Agustus 2023 halaman 1/20 menurut Majelis Hakim tidak dipergunakan lagi maka
20 terhadap barang bukti tersebut **tetap terlampir didalam berkas;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

25 - Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan kooperatif memberikan keterangan;

30 Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

35

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Robi Alias Robi Baung Bin Burhan Said** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa**

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2023/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara** selama **9 (sembilan) tahun** dan **denda** sebesar **Rp1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan **pidana penjara** selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastic putih bening klep les putih yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Sabu-Sabu;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A78 warna hitam dengan nomor simcard 0812 6627 5676 dan nomor whatsapp 0878 9857 5752;
- 15 **Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) exemplar print out rekening koran bank BCA dengan nomor rekening 8635182781 atas nama Robi periode Juli 2023 halaman 1/53
 - 1 (satu) exemplar print out rekening koran bank BCA dengan nomor rekening 8635182781 atas nama Robi periode Agustus 2023 halaman
 - 20 1/20;
- Tetap terlampir didalam berkas;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan, pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024 oleh kami, Pantun Andrianus Lumban Gaol, S.H, sebagai Hakim Ketua, M. Alif Akbar Pranagara, S.H, dan Janner Christiadi Sinaga, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

30 tersebut, dibantu oleh Henny Angraini, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tembilahan, serta dihadiri oleh Reza Yusuf Afandi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

35 Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2023/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Alif Akbar Pranagara, S.H.

Pantun Andrianus Lumban Gaol, S.H.

Janner Christiadi Sinaga, S.H.

5

Panitera Pengganti,

Henny Anggraini, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23